



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KOTA PRABUMULIH

Surviana Putri¹

¹Universitas Sriwijaya, Indonesia,

Email : Putrisurviana@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of Regional Regulations on Regional Taxes and Levies and their impact on equitable development in Prabumulih City. Using a qualitative approach and a case study method, the research collects data through in-depth interviews with local government officials and analysis of relevant documents. The results show that this policy has increased regional revenue, which is then utilized for infrastructure development and public services. However, several challenges remain, such as low public awareness in paying taxes and limited human resources. The Government of Prabumulih City has addressed some of these challenges through intensive socialization, capacity-building for officials, and the adoption of information technology to simplify administrative processes and tax payments. The implementation of information technology not only improves the efficiency of tax management but also enhances transparency and accountability. In conclusion, effective management of regional taxes and levies contributes to equitable development in Prabumulih City. Recommendations include strengthening cooperation between the government and the community in policy implementation, improving human resource capacity, and optimizing information technology systems to support more efficient and transparent administration.

Keywords: *Implementation of Regional Regulation; Regional Taxes; Equitable Development.*

1. INTRODUCTION

Pembangunan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu wilayah. Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal dan memaksimalkan potensi yang ada demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. salah satu

instrumen penting dalam proses ini adalah peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata. Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kota Prabumulih, sebagai salah satu kota di Indonesia, juga mengandalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah di Prabumulih dirancang untuk memastikan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk membiayai pembangunan yang merata di seluruh wilayah kota. Pemerataan pembangunan ini meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program sosial lainnya.

Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang muncul antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Selain itu, pentingnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi dapat berjalan efektif. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat terjadi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pendapatan daerah dan pembangunan.

Pemerintah Kota Prabumulih juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas pajak dan retribusi akan membantu meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan SDM yang kompeten, proses pemungutan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan profesional. Dalam konteks pemerataan pembangunan, pendapatan dari pajak dan retribusi daerah harus digunakan

secara optimal untuk membiayai program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana yang tepat dan transparan akan memastikan bahwa setiap wilayah di Kota Prabumulih mendapatkan porsi pembangunan yang adil dan merata. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di Kota Prabumulih dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi secara lebih baik dan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Prabumulih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi diimplementasikan dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan di Kota Prabumulih. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif namun penting untuk pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

2. ANALYSIS AND DISCUSSION

2.1. Proses Implementasi peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung yang diterima pajak, dan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik di daerah. tarif pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengadilan.¹ Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.² Anggota DPRD bersama pemerintah kota melakukan penelitian dan kajian

¹ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi yang dapat diimplementasikan. selanjutnya melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan baru, hal ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, media massa, dan penyuluhan langsung.

1. Sosialisasi Melalui Media :

Setelah perda disahkan, Bapenda kota Prabumulih melakukan sosialisasi intensif melalui media cetak, elektronik, dan online. Informasi mengenai ketentuan baru disebarkan secara luas untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat.

2. Kegiatan Penyuluhan :

Pemerintah kota Prabumulih juga mengadakan seminar, lokakarya, dan penyuluhan langsung ke berbagai komunikasi di seluruh wilayah Prabumulih. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak dan retribusi mereka.

Pemerintah menyiapkan infrastruktur teknologi, melatih aparatur pajak dan retribusi serta menyediakan fasilitas layanan untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan. Melalui pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi yang terintegrasi untuk memudahkan proses administrasi, pengumpulan, dan pengawasan. Selanjutnya aparatur pajak dan retribusi mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas. Pemerintah juga menyediakan kantor pajak yang mudah diakses oleh masyarakat, serta fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan masyarakat untuk membayar pajak.

3. Pengumpulan pajak dan Retribusi :

Pengumpulan dilakukan melalui sistem self-assessment, official assessment, dan pengenaan retribusi atas jasa atau izin tertentu.

- a. *Self-Assessment System* yaitu, wajib pajak menghitung, pembayaran, dan melaporkan sendiri pajak yang terhitung dengan bimbingan dan Bapenda.
- b. *Official Assessment System* yaitu, Pemerintah menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data yang ada.
- c. Retribusi Daerah yaitu, pungutan dikenakan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, parkir, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum :

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan audit berkala. penegakan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi administratif atau tindakan hukum bagi pelanggar.

Pengawasan berkala, Bapenda melakukan pemeriksaan dan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan berkala itu sendiri adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan efektifitas dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan tertentu.³

Penegakan Hukum, apabila ditemukan pelanggaran, Bapenda dapat memberikan sanksi administrasi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan. implementasi perda dievaluasi secara berkala untuk menilai efektifitas dan efisiensi. Evaluasi ini melibatkan analisis data penerimaan pajak dan retribusi serta umpan balik dari masyarakat dan pelaku usaha. berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah kota prabumulih melakukan pengembangan kebijakan untuk menyempurnakan perda. pengembangan ini meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan transparansi dan inovasi dalam teknologi informasi. Implementasi daerah adalah proses pelaksanaan

³ Sadirmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Sipil* (Bandung: Rafika Aditama, 2017).

aturan hukum yang telah dilaksanakan aturan hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan publik yang ditetapkan.⁴

Proses implementasi dimulai dari penyusunan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah kota prabumulih bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). dalam tahap ini melibatkan penelitian dan analisis kebutuhan,peninjauan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,serta partisipasi publik melalui konsultasi dan hearing.

Setelah Perda disilahkan,tahap selanjutnya yaitu dengan cara mengadakan acara sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat dan pelaku usaha,sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan pajak dan retribusi serta hak dan kewajiban wajib pajak.pemerintah kota prabumulih melalui badan pendapatan daerah (Bapenda) mengadakan berbagai kegiatan seminar dan melakukak penyuluhan langsung ke masyarakat. Untuk mendukung implementasi perda,pemerintah kota menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan,yang mana meliputi :

1. Teknologi Informasi

Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan dalam melakukan administrasi pajak dan retribusi

2. Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pajak untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan kantor layanan pajak yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya.

⁴ Bambang Wibowo, *Teori Dan Praktek Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).

Proses Implementasi Peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah di kota Prabumulih Melibatkan beberapa tahap penting yang mencakup sosialisasi, penetapan tarif, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan dan evaluasi Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pejabat terkait, ditemukan bahwa proses sosialisasi perda dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat, pamflet, dan media sosial. Namun, Tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan lagi

2.2. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi Perda tentang pajak dan Retribusi daerah di kota prabumulih Menghadapi beberapa kendala dan tantangan, yang pertama adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi yang masih rendah. Selain itu sistem administrasi pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan proses pemungutan menjadi kurang efisien.

Kendala Utama dalam implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. implementasi peraturan daerah sering kali menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan pajak dan retribusi. peningkatan kapasitas SDM sebetulnya bisa untuk mengatasi permasalahan ini, bisa dengan cara menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi prgawai untuk meningkatkan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Selain itu masyarakat dan pelaku usaha mungkin menghadapi tantangan dalam penyediaan diri dengan peraturan pajak dan retribusi yang baru. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif termasuk juga mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan kepatuhan. pemahaman yang lebih baik tentang manfaat peraturan untuk pambangunan daerah bisa meningkatkan dukungan dari masyarakat. Infrastruktur yang belum memadai menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan peraturan pajak dan

retribusi.pengembangan sistem administrasi dan teknologi yang lebih baik diperlukan untuk mendukung efesiensi dan efektivitas pengelolaan pajak.investasi dalam infrastruktur yang mendukung proses administrasi dan pengawasan dapat memperbaiki pengelolaan dan memastikan penerimaan yang lebih optimal.penguatan infrastruktur dan teknologi menginvestasikan dalam pengembangan sistem administrasi dan teknologi yang mendukung proses pajak dan retribusi.⁵

Serta Ekonomi masyarakat juga berpengaruh besar,kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi memerlukan pelatihan khusus.pengembangan strategi untuk menghadapi ekonomi dan penyelesaian kebijakan yang fleksibel dapat membantu menjaga stabilitas penerimaan pajak.pemerintah daerah merancang kebijakan dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.mengembangkan strategi yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak.

2.3. Landasan Hukum Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi

Implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di Kota Prabumulih berlandaskan pada berbagai aturan hukum di tingkat nasional yang memberikan kerangka dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Beberapa dasar hukum utama yang menjadi acuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tujuanya adalah Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).isi dari undang-undang ini yaitu Mengatur jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, tata cara pemungutan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. serta Menjadi landasan utama bagi penyusunan peraturan daerah yang lebih spesifik tentang jenis-jenis pajak dan retribusi di daerah.

⁵ Rima Mutia et al., "EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 172–82.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Tujuannya adalah Memberikan petunjuk teknis mengenai pemungutan pajak daerah, termasuk mekanisme penetapan, penagihan, pembayaran, dan penyelesaian sengketa pajak. isinya adalah Mengatur prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak. serta Membantu memastikan proses pemungutan pajak dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, tujuannya Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. isi dari undang-undang ini Menjelaskan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. serta Memberikan kerangka hukum bagi otonomi daerah dalam mengelola keuangan daerah dan memaksimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih

Sebagai tindak lanjut dari aturan hukum nasional, Pemerintah Kota Prabumulih menyusun peraturan daerah yang lebih spesifik untuk mengatur pajak dan retribusi di wilayahnya. Beberapa peraturan daerah penting yang telah diberlakukan antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pajak Daerah.

Tujuan Mengatur jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Prabumulih, seperti pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB). isi dari peraturan ini yaitu, Menjelaskan tarif pajak, prosedur pemungutan, sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, serta mekanisme pengawasan dan penegakan dan Menjadi acuan operasional bagi BPKD dalam menjalankan tugas pemungutan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Retribusi Daerah.

Tujuan Dari Mengatur jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Mengatur besaran tarif retribusi, prosedur pembayaran, sanksi administrasi, serta penggunaan hasil retribusi untuk pembangunan daerah. Memastikan bahwa pemungutan retribusi dilakukan secara adil dan transparan, serta pendapatan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur.

Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dalam penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa pemungutan dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan hukum:⁶

1. Prinsip Keadilan.

Yaitu, Pajak dan retribusi harus dipungut secara adil, tidak memberatkan masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

2. Prinsip Efisiensi.

Yaitu, Proses pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan secara efisien, dengan meminimalkan biaya administrasi dan memaksimalkan penerimaan daerah.

3. Prinsip Transparansi.

Yaitu, Informasi mengenai peraturan pajak dan retribusi harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk mengenai tarif, prosedur, dan penggunaan dana.

4. Prinsip Akuntabilitas.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

Yaitu, Pemungutan dan penggunaan dana dari pajak dan retribusi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun lembaga pengawas.⁷

Dampak dan Manfaat

Pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah di Kota Prabumulih diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Peningkatan PAD.

Dengan pemungutan pajak dan retribusi yang efektif, pendapatan asli daerah dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.⁸

2. Pemerataan Pembangunan.

Pendapatan dari pajak dan retribusi dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, sehingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Prabumulih dapat tercapai.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.⁹

3. CONCLUSION

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah di kota prabumulih memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan. meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya, seperti

⁷ Freddy Siahaan, *Manajemen Pajak* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

⁹ A Kurniawan, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

DPRD Prabumulih memainkan peran penting dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. DPR juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Implementasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di Kota Prabumulih didasarkan pada berbagai aturan hukum di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan daerah yang spesifik di Kota Prabumulih memberikan kerangka operasional yang jelas bagi pemungutan pajak dan retribusi. Meskipun ada beberapa tantangan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan dan kendala sumber daya manusia serta teknologi, upaya pemungutan pajak dan retribusi di Kota Prabumulih telah berjalan dengan baik. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dampak dari Implementasi Perda ini terhadap pemerataan pembangunan di Kota Prabumulih dapat dilihat dari peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, meskipun distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai efektivitas perda ini juga bervariasi dengan beberapa pihak menilai bahwa peraturan ini sudah berjalan cukup baik, sementara yang lain merasa perlu adanya perbaikan dalam berbagai aspek.

REFERENCES

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Bambang Wibowo. *Teori Dan Praktek Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Freddy Siahaan. *Manajemen Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Kurniawan, A. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Mutia, Rima, Hayatun Maira, Andika Mawahyudi, and Dini Vientiany. "EVALUASI

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022.” *Jurnal Ilmiah Research Student 2*, no. 2 (2025): 172–82.

Sadirmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Sipil*. Bandung: Rafika Aditama, 2017.